PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 1/11/PBI/1999

TENTANG

FASILITAS KHUSUS DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM YANG DISEBABKAN MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam menghadapi kemungkinan penarikan dana oleh nasabah penyimpan dana di bank dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang relatif bersamaan berkaitan dengan kekhawatiran terhadap masalah komputer dalam memasuki tahun 2000;
 - b. bahwa dalam rangka membantu bank mengatasi kesulitan pendanaan yang disebabkan penarikan dana oleh nasabah, Bank Indonesia sebagai lender of the last resort dapat memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Umum;
 - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai fasilitas khusus dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank Umum yang disebabkan masalah komputer tahun 2000 dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
- 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/1/PBI/1999 tanggal 18 Mei 1999 tentang Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3855);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3873);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tanggal 3 Desember 1999 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3917);
- 6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/89A/KEP/DIR tanggal 20 Oktober 1997 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/113/KEP/DIR tanggal 14 Desember 1995 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/86/KEP/DIR tanggal 7 Oktober 1997;
- 7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia Serta Intervensi Rupiah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS KHUSUS DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM YANG DISEBABKAN MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

- Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional;
- 2. Masalah Komputer Tahun 2000 atau yang selanjutnya disebut dengan MKT 2000 adalah kesalahan interpretasi data tahun 00 ketika sistem mencapai tahun 2000 sehingga dapat terjadi implikasi yang berakibat fatal antara lain kegagalan dan/atau kesalahan serta terhentinya pengoperasian sistem komputer dan terhapusnya data bank;
- Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Dalam Rangka MKT 2000 adalah kesulitan likuiditas Bank yang disebabkan oleh penarikan dana nasabah pada saat diberlakukannya PBI ini;
- 4. Saldo Giro Negatif adalah saldo rekening giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia yang mewilayahi kliring lokal Bank yang menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem akunting;
- Fasilitas Khusus Dalam Rangka MKT 2000 atau yang selanjutnya disebut dengan Fasilitas Khusus adalah penyediaan pendanaan khusus dalam Rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Dalam Rangka MKT 2000;

- Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SBI adalah surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto;
- 7. Repurchase Agreement atau jual beli bersyarat yang selanjutnya disebut dengan Repo adalah transaksi jual beli surat berharga yang mewajibkan penjual untuk membeli kembali surat berharga tersebut sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan;
- 8. *Outright* atau jual lepas adalah transaksi jual beli surat berharga sebelum surat berharga tersebut jatuh waktu;
- Fasilitas Kredit adalah penyediaan plafon pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank dengan agunan Obligasi Pemerintah, yang digunakan untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Dalam Rangka MKT 2000;
- 10. Penarikan Kredit adalah pencairan dana dari Fasilitas Kredit;
- 11. Surat Utang Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Obligasi Pemerintah adalah Surat Utang Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum;
- 12. Giro Wajib Minimum (*statutory reserve*) atau yang selanjutnya disebut dengan GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Bank;
- 13. *Jakarta Inter Bank Offered Rate Over Night* atau yang selanjutnya disebut dengan JIBOR O/N adalah suku bunga rata-rata dalam Rupiah jangka waktu 1 (satu) hari yang ditawarkan oleh bank-bank tertentu di Jakarta.

Pasal 2

- (1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Dalam Rangka MKT 2000 dapat memperoleh Fasilitas Khusus dari Bank Indonesia berupa:
 - a. Penjualan SBI secara *Repo*; dan/atau
 - b. Penjualan SBI secara Outright; dan/atau
 - c. Penarikan Kredit dengan agunan Obligasi Pemerintah;
 - dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Bank yang mengajukan Fasilitas Khusus wajib terlebih dahulu melakukan penjualan SBI secara *Repo* atau *Outright*, sebelum melakukan Penarikan Kredit.
- (3) Sisa jangka waktu SBI yang dijual secara *Repo* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari lebih panjang dari jangka waktu Fasilitas Khusus yang diperoleh.
- (4) Sisa jangka waktu SBI yang dijual secara *Outright* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.

Pasal 3

Fasilitas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku dari tanggal 22 Desember 1999 sampai dengan 17 Januari 2000.

Pasal 4

- (1) Selama periode berlakunya Fasilitas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka:
 - a. Bank dapat mengajukan permohonan agar Kas Bank (cash in vault)
 dalam Rupiah diperhitungkan sebagai komponen GWM dalam Rupiah;

- b. Sanksi atas pelanggaran GWM dalam Rupiah yang berupa kewajiban membayar diturunkan dari 125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari JIBOR O/N menjadi JIBOR O/N ditambah 100 basis points;
- c. Sanksi pembinaan tidak dikenakan atas pelanggaran GWM dalam Rupiah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan kepada:
 - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kliring lokal Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Teknologi Informasi;
 - Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring lokal Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Teknologi Informasi dan Direktorat Pengawasan Bank terkait;
 - disertai dengan laporan posisi kas konsolidasi dalam Rupiah pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal permohonan.
- (3) Bank yang telah mengajukan permohonan, setiap hari wajib menyerahkan laporan posisi kas konsolidasi pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya selama berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya pukul 10.00 waktu setempat.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN SBI SECARA *REPO* ATAU *OUTRIGHT*

Pasal 5

(1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Dalam Rangka MKT 2000 dapat menjual seluruh SBI yang dimilikinya kepada Bank Indonesia baik secara *Repo* maupun *Outright*.

- (2) Tingkat diskonto SBI yang dijual secara *Repo* atau *Outright* ditetapkan sebesar rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI lelang jangka waktu 1 (satu) bulan yang tercatat dalam lelang terakhir ditambah 100 (seratus) *basis points*.
- (3) Perhitungan diskonto menggunakan rumus diskonto murni (*true discount*) sebagai berikut:

Nilai Diskonto = nilai nominal - nilai tunai

Pasal 6

- (1) Bank mengajukan permohonan penjualan SBI secara *Repo* atau *Outright* kepada Bank Indonesia dari pukul 09.00 sampai dengan 18.00 waktu setempat melalui *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS) atau telepon atau faksimili yang ditegaskan dengan telepon yang disampaikan kepada:
 - a. Bagian Operasi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kliring lokal Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait;
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring lokal Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.
- (2) Permohonan penjualan SBI secara *Repo* atau *Outright* wajib ditegaskan secara tertulis dengan Surat Permohonan Penjualan SBI secara *Repo* atau *Outright* (SPPS-*Repo* atau SPPS-*Outright*) yang ditandatangani sekurangkurangnya oleh 2 (dua) anggota Direksi Bank sebagaimana contoh dalam Lampiran 1 dan 2 disertai asli SBI atau Bilyet Depot Simpanan (BDS) SBI.

- (3) Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penjualan SBI secara *Repo* atau *Outright* kepada Bank melalui RMDS atau faksimili atau telepon yang ditegaskan dengan faksimili.
- (4) Bank menyampaikan SPPS-*Repo* atau SPPS-*Outright* serta asli SBI atau BDS-SBI kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pukul 19.00 waktu setempat pada hari transaksi.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian SPPS-*Repo* atau SPPS- *Outright* serta asli SBI atau BDS-SBI oleh Bank kepada Bank Indonesia, maka permohonan penjualan SBI secara *Repo* atau *Outright* dinyatakan batal.
- (6) Dalam hal permohonan disetujui, pengkreditan rekening giro Bank di Bank Indonesia dilakukan setelah Bank menyerahkan SPPS-*Repo* atau SPPS-*Outright* serta asli SBI atau BDS SBI kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH FASILITAS KREDIT DAN PENARIKAN KREDIT

Pasal 7

Bank hanya dapat melakukan Penarikan Kredit apabila telah memiliki Fasilitas Kredit.

Pasal 8

(1) Bank dapat memperoleh Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh dalam Lampiran 3 dan menandatangani

- perjanjian penyediaan Fasilitas Kredit serta pengikatan agunan secara gadai.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) anggota Direksi Bank dan diketahui sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris Bank, disertai dengan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Obligasi Dijaminkan (SKOD), dan fotokopi Konfirmasi Pencatatan Obligasi (KPO), dan disampaikan kepada:
 - a. Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kliring lokal Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait;
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring lokal Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.
- (3) Agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berupa Obligasi Pemerintah dengan jumlah maksimum sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Obligasi Pemerintah yang dimiliki Bank dan jumlah maksimum ini termasuk Obligasi Pemerintah yang diagunkan kepada pihak ketiga.
- (4) Agunan yang telah diagunkan kepada pihak ketiga tidak dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
- (5) Jumlah Fasilitas Kredit yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 75% (tujuhpuluh lima per seratus) dari nilai nominal Obligasi Pemerintah yang diserahkan oleh Bank, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (3).

Pasal 9

(1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Dalam Rangka MKT 2000 dapat mengajukan permohonan Penarikan Kredit

- maksimum sebesar perkiraan Saldo Giro Negatif Bank yang dihitung oleh Bank (*self assessment*), dan tidak melebihi Fasilitas Kredit yang tersedia.
- (2) Perkiraan Saldo Giro Negatif Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas bukan disebabkan oleh penarikan dana oleh nasabah yang termasuk dalam pihak terkait.
- (3) Bank mengajukan permohonan Penarikan Kredit kepada Bank Indonesia dari pukul 09.00 sampai dengan 18.00 waktu setempat melalui RMDS atau telepon atau faksimili yang ditegaskan dengan telepon yang disampaikan kepada:
 - a. Bagian Operasi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kliring lokal Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait;
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring lokal Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.
- (4) Permohonan Penarikan Kredit wajib ditegaskan secara tertulis dengan Surat Permohonan Penarikan Kredit yang ditandatangani sekurangkurangnya oleh 2 (dua) anggota Direksi Bank dan diketahui sekurangkurangnya oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris Bank sebagaimana contoh dalam Lampiran 4.
- (5) Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan Penarikan Kredit kepada Bank melalui RMDS atau faksimili atau telepon yang ditegaskan dengan faksimili.
- (6) Bank menyampaikan surat permohonan Penarikan Kredit kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pukul 19.00 waktu setempat pada hari transaksi.

- (7) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian surat permohonan Penarikan Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) di atas, maka permohonan Penarikan Kredit dinyatakan batal.
- (8) Penarikan Kredit dikenakan diskonto sebesar 125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI lelang 1 (satu) bulan yang tercatat dalam lelang terakhir SBI.
- (9) Perhitungan diskonto sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menggunakan rumus diskonto murni (*true discount*) sebagai berikut:

360 + (tingkat diskonto x jangka waktu)

(10) Dalam hal permohonan disetujui, pengkreditan rekening giro Bank di Bank Indonesia dilakukan setelah Bank menyerahkan Surat Permohonan Penarikan Kredit kepada Bank Indonesia.

BAB IV PELUNASAN

Pasal 10

- (1) Pada saat *Repo* atau Penarikan Kredit jatuh waktu, Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia akan mengembalikan asli SBI atau BDS-SBI kepada Bank apabila transaksi penjualan SBI secara *Repo* telah dilunasi.
- (3) Dalam hal saldo giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia tidak mencukupi atau tidak ada dananya pada saat jatuh waktu, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pelunasan SBI secara Repo:

- sepanjang periode ketentuan ini belum berakhir, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu penjualan SBI secara Repo sepanjang sisa jangka waktu SBI masih mencukupi, atau menjual SBI secara Outright apabila jangka waktu tidak mencukupi, dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- 2) pada akhir periode ketentuan ini, maka rekening giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia akan didebet.

b. untuk pelunasan Penarikan Kredit:

- sepanjang periode ketentuan ini belum berakhir, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu Penarikan Kredit dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 9;
- 2) pada akhir periode ketentuan ini, maka rekening giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia akan didebet.
- (4) Apabila saldo giro Bank di Bank Indonesia mengalami saldo negatif sebagai akibat pendebetan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a.
 2) dan b.2), Bank dapat memanfaatkan Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/1/PBI/1999 tanggal 18 Mei 1999.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank yang telah menerima Fasilitas Khusus.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Apabila saldo awal giro Bank di Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah Penarikan Kredit diberikan tidak menunjukkan angka negatif, Bank akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila kelebihan saldo dimaksud lebih kecil dari Penarikan Kredit yang diterima, Bank akan didebet sebesar kelebihan saldo giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia dari saldo nihil, atau
 - apabila saldo giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia lebih besar dari Penarikan Kredit, Bank akan didebet sebesar Penarikan Kredit yang diterima.
- (2) Sehubungan dengan pendebetan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 100 *basis points* di atas diskonto Penarikan Kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8).
- (3) Apabila dalam pemeriksaan khusus ditemukan adanya penyimpangan penggunaan Penarikan Kredit, maka Bank dikenakan:
 - a. dalam hal Penarikan Kredit belum jatuh waktu, berupa:
 - 1) pendebetan kembali Penarikan Kredit yang diterima, dan
 - 2) kewajiban membayar sebesar 150% (seratus lima puluh per seratus) dari rata-rata tertimbang suku bunga Pasar Uang Antar Bank yang terjadi pada pagi dan sore hari untuk jangka waktu 1 (satu) hari pada hari Penarikan Kredit;
 - b. dalam hal Penarikan Kredit telah jatuh waktu atau telah berakhirnya ketentuan ini, berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud

- dalam huruf a butir 2) di atas yang dihitung selama periode Penarikan Kredit; dan
- c. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (4) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dihitung sejak tanggal Penarikan Kredit sampai dengan tanggal pendebetan kembali Penarikan Kredit.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Desember 1999.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 1999
GUBERNUR BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION
Deputi Gubernur Senior

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 221 DPM -15-

PENJELASAN

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 1/11/PBI/1999

TENTANG

FASILITAS KHUSUS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI

KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM YANG

DISEBABKAN MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000

I. UMUM

Dalam menghadapi tahun 2000, dikhawatirkan terdapat permasalahan

pengoperasian sistem komputer akibat kesalahan interpretasi data oleh sistem

komputer karena pergantian tahun 1999 menjadi tahun 2000. Hal tersebut dapat

berakibat terhadap kegagalan atau kesalahan bahkan berhentinya pengoperasian

sistem komputer serta terhapusnya data bank.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut nasabah penyimpan dana pada

Bank diperkirakan akan menarik dana dalam jumlah yang besar dan dalam waktu

yang relatif bersamaan sehingga Bank dapat mengalami kesulitan penyediaan

dana/likuiditas dalam jumlah cukup dan waktu yang relatif cepat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai lender of the last resort dapat memberikan

kredit kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek agar

kelangsungan kegiatan usaha Bank dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

perbankan serta kelancaran sistem pembayaran dapat terpelihara.

PASAL DEMI PASAL II.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2.....

```
Pasal 2
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 3
       Cukup jelas.
Pasal 4
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 5
   Ayat (1)
```

Cukup jelas.

```
Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 6
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
   Ayat (4)
       Cukup jelas.
   Ayat (5)
        Cukup jelas.
   Ayat (6)
       Cukup jelas.
Pasal 7
   Cukup jelas.
Pasal 8
   Ayat (1)
       Cukup jelas
   Ayat (2)
```

Cukup jelas.

```
Ayat (3)
         Cukup jelas.
    Ayat (4)
        Cukup jelas.
    Ayat (5)
         Cukup jelas.
Pasal 9
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah nasabah penyimpan dana di
             Bank yang bersangkutan yang mempunyai keterkaitan dengan Bank
             sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
             31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum
             Pemberian Kredit Bank Umum.
    Ayat (3)
        Cukup jelas.
    Ayat (4)
        Cukup jelas.
    Ayat (5)
         Cukup jelas.
    Ayat (6)
       Cukup jelas.
    Ayat (7)
       Cukup jelas.
```

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Pemeriksaan Khusus terhadap Bank yang menerima Fasilitas Khusus dapat dilakukan pada periode diterimanya Fasilitas Khusus atau setelah jatuh waktu Fasilitas Khusus.

```
Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
```

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Lampiran Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/11/PBI/1999 tanggal 22 Desember 1999

Lampiran 1

Kepada *)

Bank Indonesia c.q. Bagian Operasi Pasar Uang Direktorat Pengelolaan Moneter Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110

Perihal : Penjualan SBI Secara Repo

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/11 /PBI/1999 tanggal 22 Desember 1999, dengan ini kami mengajukan permohonan penjualan SBI secara Repo/perpanjangan penjualan SBI secara Repo**) sebagai berikut :

Tanggal Penjualan Repo :
Jangka Waktu Repo :
Tanggal Jatuh Waktu Repo :

Nama Bank	Nomor Rekening pada BI	Jumlah Penjualan (Juta Rp)	Nomor SBI Atau BDS-SBI
		•	
Jumlah Penjualan			

Selama jangka waktu penjualan Repo, maka SBI atau BDS-SBI kami serahkan dan menjadi milik Bank Indonesia.

Demikian Permohonan kami.

(tempat, tanggal)
Direksi
(Nama Bank)
ttd
Meterai
(Direktur 1) (Direktur 2)

- cc. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia.
- *) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jakarta, permohonan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Monter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.

^{**)} coret yang tidak perlu.

Lampiran Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/11/PBI/1999 tanggal 22 Desember 1999

Lampiran 2

Kepada *)

Bank Indonesia c.q. Bagian Operasi Pasar Uang Direktorat Pengelolaan Moneter Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110

Perihal : Penjualan SBI Secara Outright

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/ 11 /PBI/1999 tanggal 22 Desember 1999, dengan ini kami mengajukan permohonan penjualan SBI secara Outright sebagai berikut:

Tanggal Penjualan Outright : Sisa Jangka Waktu SBI :

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Penjualan	Nomor SBI
	pada BI	(Juta Rp)	Atau BDS-SBI
Jumlah Penjualan	1		

Sehubungan dengan penjualan Outright, maka SBI atau BDS-SBI kami serahkan dan menjadi milik Bank Indonesia.

Demikian permohonan kami.

(tempat, tanggal)
Direksi
(Nama Bank)
ttd
Meterai

cc. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia.

*) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jakarta, permohonan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.

Lampiran Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/11/PBI /1999 tanggal 22 Desember 1999

Lampiran 3

Kepada *)

Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan Moneter Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Untuk Menda	_
Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 1999, dengan ini kami mengajukan permohonar sebesar Rp (n untuk mendapatkan Fasilitas Kredit a waktu dari sampai dengan ikan surat permohonan penerbitan Surat
Data tersebut kami sampaikan dengan hari terbukti data tersebut di atas tida mempertanggung-jawabkannya sesuai denga yang berlaku.	ak benar, kami bersedia untuk
Dalam hal surat berharga jatuh waktu, Sauda Kredit yang disediakan bagi Bank kami sebesar nila	
Demikian permohonan kami.	
	(tempat, tanggal)
Komisaris (Nama Bank)	Direksi (Nama Bank)
ttd	ttd Meterai

(Komisaris 1) (Komisaris 2)

(Direktur 1) (Direktur 2)

- cc. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia
- *) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jakarta, permohonan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.

Lampiran Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/11/PBI/1999 tanggal 22 Desember 1999

Lampiran 4

Kepada *)

Bank Indonesia c.q. Bagian Operasi Pasar Uang Direktorat Pengelolaan Moneter Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta, 10110

(Komisaris 1) (Komisaris 2)

Perihal : Permohonan Penarika Penarikan Kredit **)	an Kredit/Permohonan Perpanjangan
Desember 1999 dan Perjanjian Penyediaa , dengan ini kami mengajukan Kredit/Perpanjangan Penarikan Kredit **) gu di Bank Indonesia pada hari ini tanggal untuk jangka waktudari tanggal	Nomor 1/ 11 /PBI/1999 tanggal 22 an Fasilitas Kredit No
	, (tempat, tanggal)
Komisaris	Direksi
(Nama Bank)	(Nama Bank)
ttd	ttd Meterai

(Direktur 1) (Direktur 2)

- cc. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia
- *) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jakarta, permohonan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.

^{**)} coret yang tidak perlu.